

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis penelitin di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap judi online di Cirebon dilakukan melalui pendekatan kuratif dan preventif. Pendekatan kuratif mencakup tindakan represif terhadap pelaku, rehabilitasi korban, dan edukasi hukum, yang melibatkan investigasi dan penahanan terkait penggelapan dana akibat kecanduan judi online. Pendekatan preventif berfokus pada edukasi masyarakat, pengawasan aktivitas digital, dan pemblokiran situs judi, dengan penerapan UU ITE. Upaya ini melibatkan sinergi antara aparat hukum, pemerintah, dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman judi online.
2. Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap perilaku judi online di Cirebon menunjukkan adanya kompleksitas permasalahan yang meliputi: keterbatasan teknologi, kurangnya fokus aparat dalam penanganan kasus, rendahnya kesadaran masyarakat, sifat anonimitas judi online, tekanan ekonomi masyarakat, serta keterlibatan oknum yang menghambat proses hukum. Keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi tantangan utama, sementara masyarakat yang permisif terhadap judi online menambah sulitnya pemberantasan. Sinergi lintas instansi dan pendekatan moral belum optimal, sehingga upaya penegakan hukum sering terhambat oleh lemahnya koordinasi, tekanan pihak tertentu, serta faktor-faktor struktural dan budaya yang mendukung berlanjutnya praktik judi online.
3. Penegakan hukum pidana terhadap perilaku judi online di Cirebon didukung oleh berbagai faktor strategis, mulai dari keberadaan dasar hukum yang kuat, komitmen pemerintah daerah, hingga patroli siber dan pemblokiran situs oleh aparat penegak hukum. Peran tokoh agama, masyarakat, dan kolaborasi antarinstansi memperkuat upaya ini dengan menyebarkan

edukasi moral dan hukum. Kesadaran masyarakat yang semakin tumbuh untuk melaporkan aktivitas judi online serta program edukasi di sekolah dan komunitas lokal menjadi pilar penting dalam pendekatan preventif. Meski demikian, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi lintas sektor yang berkelanjutan serta optimalisasi program edukasi untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat.

4. Strategi penegakan hukum pidana terhadap perilaku judi online di Cirebon dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek hukum, teknologi, dan sosial. Upaya ini meliputi penguatan patroli siber, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penegakan hukum yang tegas, kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat, pemutusan akses finansial dan teknologi, serta penyusunan regulasi daerah yang lebih spesifik. Selain itu, kerja sama lintas instansi seperti kepolisian, Kementerian Kominfo, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam memutus mata rantai aktivitas judi online. Dengan strategi yang terintegrasi ini, diharapkan dapat tercipta kesadaran hukum, moral, dan sosial yang lebih baik sehingga praktik judi online dapat diminimalkan secara efektif.
5. Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap judi online di Cirebon dapat dikatakan masih parsial, dengan beberapa pencapaian yang positif namun disertai berbagai tantangan signifikan. Upaya seperti patroli siber, pemblokiran situs, edukasi masyarakat, dan penindakan hukum telah dilakukan, namun terbatas oleh kendala teknologi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan sifat anonim judi online. Meski demikian, kolaborasi antarinstansi, peran tokoh agama, serta program sosialisasi di komunitas lokal mulai menunjukkan dampak yang menjanjikan. Peningkatan sumber daya teknologi, penguatan kerja sama lintas sektor, dan penerapan sanksi yang tegas menjadi kunci utama untuk meningkatkan efektivitas dan menciptakan masyarakat yang bebas dari praktik judi online.

B. Saran – Saran

Ada beberapa saran yang disampaikan dalam memperkuat penegakan hukum pidana terhadap praktik judi online di Cirebon sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur Teknologi

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas infrastruktur teknologi, termasuk pengadaan perangkat digital forensik dan pelatihan bagi personel di bidang teknologi informasi. Hal ini penting untuk melacak aktivitas judi online yang menggunakan server luar negeri dan teknologi canggih seperti *cryptocurrency*.

2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Upaya sosialisasi dan edukasi harus lebih ditingkatkan, terutama melalui sekolah, pesantren, dan komunitas lokal. Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan bahaya judi online dari perspektif hukum, moral, dan agama perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar dan aktif dalam mencegah serta melaporkan kasus judi online.

3. Penguatan Regulasi Lokal

Pemerintah daerah perlu segera menyusun dan mengesahkan peraturan daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur dan memberikan sanksi terhadap aktivitas judi online. Perda ini akan menjadi landasan hukum yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum dalam memberantas praktik tersebut di wilayah Cirebon.

4. Penerapan Sanksi yang Tegas dan Konsisten

Aparat penegak hukum harus memastikan penerapan sanksi pidana yang tegas dan konsisten kepada pelaku judi online, baik pemain, pengepul, maupun penyedia situs. Langkah ini penting untuk memberikan efek jera dan memutus mata rantai praktik judi online.

5. Penguatan Kolaborasi Antarinstansi

Kerja sama antara kepolisian, Kementerian Kominfo, lembaga keuangan, institusi pendidikan, dan tokoh masyarakat perlu ditingkatkan. Sinergi ini harus diarahkan untuk pemutusan akses teknologi, penguatan edukasi,

serta deteksi dan pelacakan aktivitas judi online secara lebih efektif dan berkelanjutan.

